



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN

Jalan Raya Jangari KM. 14 Sukajadi - Karangtengah Cianjur 43202 PO. Box. 138

Telp. 0263 - 285003, Fax. 0263 - 285026

Laman : www.p4tkpertanian.kemdikbud.go.id , Pos-el: set.p4tkpertanian@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN

Nomor : **5981** /B11/KP/2018

Tentang

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PPPPTK PERTANIAN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Permendikbud No.16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup PPPPTK;
10. Permendikbud No. 52 tahun 2016 tentang Rincian Tugas PPPPTK;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 692/E.E1/KP/2013 tentang Pelaksana Tugas Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Program Kerja PPPPTK Pertanian Cianjur tahun 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN

Kesatu : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian;

Kedua : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 14 September 2018



Dr. Ir. Raden Ruli Basuni, MP
NIP. 196307201990011001

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN**

**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PERTANIAN**

MAKLUMAT PELAYANAN

Kami Seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) Di PPPPTK Pertanian Siap Memberikan Pelayanan Publik Secara Transparan, Cepat, Profesional dengan Menjunjung Tinggi Peraturan yang Berlaku. Apabila Tidak Menepati Janji ini Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan yang Berlaku

“Versatile Dedicated and Care”



Dr. Ir. Raden Ruli Basuni, MR.
NIP. 196307201990011001